

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Desa Pangbatok

Desa pangbatok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Desa ini memiliki 5 Dusun yaitu Dusun Batu Ampar, Dusun Karang Duwek, Dusun Gayam Kobesanah, Dusun Todungih, dan Dusun Dengeber.¹

Letak desa ini berada pada 2-5 m diatas permukaan laut dengan curah hujan 2000-3000 MM, suhu rata-rata harian adalah 24-32⁰C, jumlah hujan 5 bulan, bentang wilayah dataran rendah, dan memiliki luas desa 145 Km. Memiliki 6 jenis pertanian yang dibagi antara lain yaitu:

1) Status

- a) Tanah kas desa berjumlah 19 buah/9,5 Ha
- b) Tanah bersertifikat berjumlah 90 buah

2) Peruntukan

- a) Jalan seluas 15 Km
- b) Permukaan / permukiman seluas 55,5 Ha

¹ Data Desa Pangbatok Tahun 2018-2023

- c) Perkebunan seluas 25 Ha
- 3) Bangunan
 - a) Industri sebanyak 3 buah/2 Ha
 - b) Perkantoran seluas 0,5 Ha
 - c) Tanah wakaf seluas 1 Ha
- 4) Tanah kering perkebunan rakyat seluas 61 Ha
- 5) Tanah fasilitas keperluan umum
 - a) Lapangan olahraga seluas 1 Ha
 - b) Kuburan atau pemakaman seluas 2 Ha
- 6) Tanah sawah tadah hujan seluas 15 Ha.²

Posisi desa berdampingan dan mengapit dengan desa lainnya seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Tambak	Kecamatan Omben
Sebelah Selatan	Desa Gro'om	Kecamatan Proppo
Sebelah Timur	Desa Panaguan	Kecamatan Proppo
Sebelah Barat	Desa Tattangoh	Kecamatan Proppo

Sumber Data: Profil Desa Pangbatok

² Data Desa Pangbatok Tahun 2018-2023

b. Penduduk

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di desa Pangbatok dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan di desa Pangbatok yang lebih komprehensif. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah 2.293 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.658 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 1.635 jiwa.³

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisasi sosial dan pola sosial individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dilihat dari tabel 1.2

³ Data Desa Pangbatok Tahun 2018-2023

yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa pangbatok.⁴

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Pangbatok

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Belum Sekolah	245
2.	Usia 7-45 Tahun Tidak Pernah Sekolah	945
3.	Sekolah SD Tapi Tidak Lulus	452
4.	Tamat SD/Sederajat	1.527
5.	Tamat SLTP / Sederajat	445
6.	Tamat SLTA / Sederajat	486
7.	Tamat D1,D2, D3	6
8.	Sarjana / S-1	25
9.	Pernah Kursus	25

Sumber Data: Profil Desa Pangbatok

d. Mata pencaharian pokok

Secara umum mata pencaharian warga desa pangbatok dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang seperti petani, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta, perdagangan, pedagang, pensiunan, transportasi, konstruksi, buruh harian lepas, guru, nelayan, wiraswasta yang secara langsung maupun tidak

⁴ Data Desa Pangbatok Tahun 2018-2023

langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat desa.⁵

e. Agama

Penduduk desa pangbatok 100% beragama Islam dengan tingkat pemahaman agama yang terbilang baik karena pada desa ini banyak terdapat lembaga-lembaga keagamaan dan juga banyak terdapat tokoh agama.⁶

2. Data wawancara

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Faktor yang memotivasi calon suami untuk membantu kebutuhan hidup calon istrinya pada masa pertunangan

Peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pelaku tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan di desa Pangbatok.

Wawancara pertama dilakukan dengan saudara ikhil selaku calon suami yang membantu memenuhi kebutuhan calon istrinya:

“Saya bertunangan dengan calon istri saya kurang lebih 1 tahun. Ya, saya membantu memenuhi kebutuhan hidup tunangan saya. Setiap bulan saya memberi uang sejumlah 500 ribu untuk keperluannya, dan ketika dia akan membayar SPP atau UKT saya memberi 700 ribu, ya walaupun tidak sepenuhnya saya yang membayar tapi setidaknya saya sudah membantu. Alasan saya melakukan hal itu karena saya merasa

⁵ Data Desa Pangbatok Tahun 2018-2023

⁶ Data Desa Pangbatok Tahun 2018-2023

memiliki akan tunangan saya serta dia selalu ada ketika saya butuh. Selain itu saya juga merasa kasihan dan ingin meringankan beban orang tuanya. Saya tidak memiliki pekerjaan tetap karena saya juga masih menjadi seorang mahasiswa, kebetulan saya di rumah sambil menjaga toko batik milik orang tua yang penghasilannya alhamdulillah cukup untuk saya dan keluarga serta cukup untuk saya memberi kepada tunangan saya. Untuk tanggapan dari keluarga itu sebenarnya tidak masalah jika saya ingin membantu memenuhi kebutuhan tunangan saya karena sebenarnya juga sudah menjadi tradisi di masyarakat. Saya juga tidak merasa keberatan dengan adanya tradisi ini, hitung-hitung mulai belajar bertanggung jawab untuk nanti kalo sudah jadi suaminya.”⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa saudara Iklil dan keluarganya tidak merasa keberatan dengan adanya tradisi ini meskipun pelaku belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat desa Pangbatok. Untuk kebutuhan yang dipenuhi setiap bulannya, saudara Iklil memberikan uang sejumlah 500 ribu dan 700 ribu ketika akan membayar UKT.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Viki:

“Saya sudah bertunangan sekitar 6 bulan dihitung dari bulan Mei. Terkadang saya memberikan hadiah berupa pakaian dan jajan kalau tunangan saya pulang dari pondok atau pas lagi ulang tahun. Saya juga membelikan baju Lebaran dan membayarkan zakat fitrahnya ketika bulan puasa, tak lupa juga saya mengirim ke pondok yang waktunya tidak bisa dipastikan, kadang 2 bulan sekali kadang 1 bulan sekali. Alasan saya membantu memenuhi kebutuhan itu karena dia sudah menjadi tunangan saya dan juga merupakan bentuk kasih sayang saya kepada tunangan saya. Kalau masalah pekerjaan saya masih belum mempunyai pekerjaan tetap, saya hanya punya bisnis kecil-kecilan yaitu jualan hp, nanti saya ambil sedikit keuntungan dari jualan itu. Untuk tanggapan dari orang tua itu ya tidak masalah kalau

⁷ Iklil, Selaku Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 5 Oktober 2022)

saya memberi hadiah atau memberi uang kepada tunangan saya, malahan saya itu disuruh oleh orang tua saya dan orang tua saya merasa senang kalo saya memberikan hadiah atau semacamnya kepada tunangan saya karena hal kayak gitu disini sudah biasa dilakukan mbak, jadi ya tidak ada masalah dan tidak keberatan sama sekali. Lagi pula disini sudah biasa mbak orang bertunangan tapi tidak punya pekerjaan, jadi semua ditanggung orang tua bahkan sampai menikah kalo masih belum bekerja ya numpang sama orang tua gitu.”⁸

Saudara Viqi menjelaskan bahwa dirinya sudah bertunangan sekitar 6 bulan dan juga membantu kebutuhan hidup calon istrinya. Kebutuhan yang dipenuhi berupa pakaian, makanan, dan juga membayarkan zakat fitrah tunangannya ketika bulan puasa. Saudara viqi menjelaskan bahwa dirinya belum memiliki pekerjaan tetap dan masih hidup dengan orang tua atau masih menjadi tanggungan orangtua. Namun, saudara Viqi dan orang tuanya tidak merasa terbebaskan jika harus membantu memenuhi kebutuhan tunangannya karena sudah menjadi adat kebiasaan, bahkan orang tuanya yang meyuruh untuk melakukan hal tersebut. Jika hal itu sudah dilakukan maka orang tuanya juga merasa senang. Saudara Viqi juga menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah memiliki tunangan rata-rata belum bekerja dan masih ditanggung orang tua, bahkan hingga mereka menikah. Faktor yang memotivasinya adalah karena seorang perempuan ini sudah menjadi tunangannya dan rasa kasih sayang kepada tunangannya.

⁸ Viqi, Selaku Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 4 November 2022)

Selanjutnya, saudara Aji juga menyampaikan hal yang serupa dengan kedua narasumber diatas:

“Saya bertunangan sejak tahun 2020 jadi sudah sekitar 2 tahun lamanya. Saya belum bekerja, saya masih menjadi seorang mahasiswa. Alasan saya membantu memenuhi kebutuhan calon istri saya karena adanya kesempatan, kasih sayang, dan rasa kasihan karena tunangan saya ada di pondok dan juga jarang bertemu dengan saya. Saya mengirimnya ke pondok setiap sebulan sekali dalam bentuk sejumlah uang dan membelikan baju ketika lebaran. Saya sendiri tidak merasa keberatan dengan tradisi ini karna kan bukan tunangan saya yang meminta, tapi saya yang ingin memberi, Orang tua juga tidak merasa keberatan bahkan orang tua saya merasa senang karena dianggapnya sedikit banyak sudah bertanggung jawab kepada tunangan saya.”⁹

Menurut penyampaian saudara aji terkait tradisi ini tidak membuatnya keberatan, bahkan orang tuanya juga merasa senang jika saudara aji membantu memenuhi kebutuhan sang tunangan. Saudara aji belum mempunyai pekerjaan tetap. Faktor yang memotivasi untuk melakukan tradisi ini yaitu karena adanya kesempatan, kasih sayang dan rasa kasihan terhadap tunangannya tersebut. Hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab kepada seorang perempuan yang telah dipinangnya 2 tahun yang lalu. Selain itu, saudara aji menuturkan bahwa ia jarang bertemu dengan tunangannya karena sang tunangan sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren.

Hal yang senada juga disampaikan oleh saudara Naufal sebagai narasumber selanjutnya:

⁹ Aji, Selaku Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 4 November 2022)

“Umur saya sekarang 19 tahun dan tunangan saya 16 tahun. kalau sekarang saya sudah bertunangan 3 tahun kak. Biasanya saya ngasih uang ke tunangan saya setiap bulan, karena alhamdulillah saya kerja besi yang bisa dikatakan tetap gitu gajinya juga lumayan lah bisa buat nabung sama bisa ngasih ke tunangan. Saya biasanya ngasih 300 kadang 500 ribu kak seadanya saya yang penting ya ngasih ke tunangan. Alasan saya membantu kebutuhan hidupnya ya karena saya kasihan kak sama dia, anaknya kan mondok biar gak terlalu *mellas* di pondoknya. Soalnya kan biasanya kalau anak pondok itu hidupnya pas-pasan ya jadi saya gak tega bisa juga sebagai bukti kami sudah terikat dalam hubungan yang lebih serius. Kalau seperti sekarang juga kan lagi bulan puasa saya juga *nyalenin* dan *metraen*. Saya tidak keberatan sama sekali meskipun harus membantu kebutuhan hidupnya karna saya pikir itu juga sebagian kewajiban dari laki-laki. Untuk tanggapan dari keluarga sih gak masalah ya, sejauh ini keluarga saya biasa-biasa saja kalau saya suka ngasih-ngasih ke tunangan saya.”¹⁰

Saudara Naufal menyampaikan bahwa ia bertunangan sudah 3 tahun dengan umurnya yang masih 19 tahun dan tunangannya 16 tahun. Namun, ia tidak merasa keberatan jika harus membantu kebutuhan calon istrinya karena merasa kasihan kepada tunangannya yang sedang mondok. Naufal memberikan uang sejumlah 300 sampai 500 ribu kepada tunangannya karena dia sudah memiliki pekerjaan yang terbilang tetap dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak keluarganya juga tidak merasa keberatan dengan adanya tradisi ini.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan saudara Andri yang menyampaikan:

¹⁰ Naufal, Selaku Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 5 April 2023)

“Usia pertunangan saya baru menginjak 1 tahun. Umur saya 24 tahun, umur tunangan saya 22 tahun. Saya bekerja sebagai chef di salah satu restoran di Surabaya, gajinya juga cukup untuk kebutuhan saya, keluarga, dan tunangan saya. Makanya saya ngasih ke tunangan itu setiap bulan tapi nominalnya gak tetep. Kadang 250 ribu kadang 300 ribu kalau sudah pas pembayaran UKT saya biasanya ngasih 500 ribu untuk membantu biayanya meskipun hanya separuhnya saja. Selain uang saya juga membelikan *skincare* sama baju buat tunangan, bisa dibilang hampir semua lah kebutuhannya yang saya tanggung. Alasan untuk membantu kebutuhan hidupnya ya karna menurut saya ketika saya sudah bertunangan maka setengah kebutuhan dari calon istri saya itu adalah tanggung jawab saya. Jelas saya tidak keberatan dengan hal ini, perempuan yang saya pinang adalah perempuan yang saya pilih dan saya inginkan, jadi untuk apa saya keberatan? Toh nanti dia insyaallah akan jadi istri saya gitu. Kalau masalah tanggapan dari keluarga itu tidak apa-apa, justru ini usulan dari orang tua saya untuk melakukannya.”¹¹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa saudara Andri tidak keberatan dengan adanya tradisi ini, beliau juga menyatakan bahwa setengah dari kebutuhan calon istrinya sudah ditanggung olehnya. Pihak keluarga juga tidak merasa keberatan karna pada dasarnya beliau yang mengusulkan untuk melakukan hal ini. Rasa tanggung jawab atas tunagannya menjadi latar belakang untuk saudara Andri membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istrinya.

Pendapat yang serupa disampaikan oleh saudara David yang mengatakan:

“Tunangan sudah sekitar 2 tahun mbak tapi sampai sekarang belum punya pekerjaan tetap, kalau kerjaan sampingan ya ada. Umur saya tahun ini sudah 24 tahun dan calon istri saya 23 tahun, kami hanya beda 1 tahun. Meskipun saya belum punya pekerjaan tetap tapi

¹¹ Andri, Selaku Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 5 April 2023)

alhamdulillahnya saya selalu ada rezeki dari hasil saya kerja serabutan. Hasil itu terbilang cukup lah untuk saya membantu kebutuhan hidup calon istri saya. Setiap bulan saya memberi uang ke dia itu 200 ribu sampai 300 ribuan, kadang saya kalau ada rezeki lebih tak belikan *skincare* atau baju buat hadiah biar dia senang. Apalagi kayak sekarang ini uang buat beli baju lebaran saya harus kerja lebih ekstra untuk nabung agar bisa *nyalenin*. Tunangan saya aslinya tidak menuntut untuk dipenuhi kebutuhannya mungkin karena dia sudah mengerti dan paham dengan keadaan saya. Meskipun begitu saya tidak keberatan sama sekali untuk membantu memenuhi kebutuhannya, anggaplah ini sebuah pembuktian dari saya buat dia. Selain itu saya juga ingin belajar bertanggung jawab sehingga nanti setelah menikah tidak merasa canggung karna sudah terlatih ketika masih bertunangan. Tanggapan dari keluarga sebenarnya tidak masalah ya, asalkan jangan sampai berbuat yang aneh-aneh dan semua kebutuhan saya juga sudah terpenuhi.”¹²

Sudah jelas dalam penyampaian tersebut bahwa saudara David tidak keberatan dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup tunangannya walaupun sebenarnya ia belum memiliki pekerjaan tetap dalam usia pertunangan yang sudah 2 tahun. Saudara David merasa bahwa hal ini merupakan pembuktian rasa kasih sayangnya kepada sang tunangan dan juga sebagai bentuk melatih tanggung jawab agar ketika menikah nanti tidak merasa kebingungan. Ia merasa bahwa menyenangkan hati pasangannya juga perlu dengan cara memberikan hadiah walaupun tunangannya itu tidak meminta.

Selanjutnya saudara Wahyu menyatakan pendapatnya yang juga serupa dengan pernyataan diatas, yaitu:

¹² David, Selaku Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 5 April 2023)

“Lamanya kisaran 5-6 bulanan. Selama itu juga saya membantu kebutuhan hidup calon istri saya karena sudah menjadi kebiasaan atau adat orang rumah terkait itu kak dan juga sudah menganggap kebutuhan calon istri itu ditanggung yang laki-laki. Kalau pekerjaan masih mahasiswa tapi juga sebagai *freelance* di media kampus dan beberapa media diluar kampus. Dari hasil kerja itu saya bisa ngasih uang setiap bulan 500 ribu ke tunangan saya untuk keperluannya kak, untuk bulan ini karena sudah ramadhan dan sebentar lagi akan hari raya saya sudah mempersiapkan untuk *nyalenin* sama *apetraen*. Alasan saya membantu kebutuhan hidupnya ya karena pertama saya merasa kasihan soalnya dia hidup jauh dari keluarganya, bapaknya sudah meninggal dunia dan ibunya bekerja di luar kota, jadi kalau bukan saya siapa lagi gitu, yang kedua karena saya merasa tanggung jawab sudah menjadi kewajiban bagi saya. Tanggapan dari orang tua ya sudah biasa, malah keluarga lebih mendukung dan kadang juga keluarga yang mengingatkan bahkan juga menyarankan saya untuk mengirim uang atau apapun kepada tunangan saya. Jujur ya saya tidak merasa keberatan sama sekali karena ketika saya sudah memilih untuk bertunangan yasudah tanggung sendiri konsekuensinya apalagi tardisi seperti ini sudah lumrah dilakukan di sekitar sini.¹³

Menurut penyampaian saudara Wahyu terkait tradisi ini sebenarnya tidak ada masalah dan tidak merasa keberatan karena menurutnya jika sudah memilih untuk bertunangan berarti sudah siap dengan segala hal yang harus dihadapi seperti membantu kebutuhan calon istrinya. Faktor utama yang menjadi alasan untuk turut melakukan tradisi yaitu karena rasa kasihan dan rasa tanggung jawab. Keluarga dari saudara Wahyu sama-sama tidak merasa keberatan dengan tradisi ini, bahkan terkadang keluarganya yang mengingatkan untuk mengirim uang dan yg lainnya kepada sang tunangan.

¹³ Wahyu, Selaku Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 5 April 2023)

Selain dengan para narasumber yang masih bertunangan, peneliti harus melakukan wawancara dengan beberapa orang yang sudah putus ikatan pertunangannya. Seperti saudara Rizal yang menyampaikan:

“Kurang lebih 1 tahun 2 bulan saya menjalani hubungan pertunangan dengan mantan tunangan saya. Sudah bisa dipastikan mbak fir bahwa saya membantu seluruh kebutuhan mantan tunangan saya. Karena pada waktu itu tunangan saya sedang kuliah jadi saya juga ikut membantu separuh biaya kuliahnya. Tidak hanya itu, saya juga memberikan uang setiap minggu sejumlah 200 ribu kadang 100 ribu dan pernah juga 150 ribu untuk digunakan sebagai uang kebutuhan sehari-harinya. Dan ketika lebaran pun saya juga membelikan satu set lengkap pakaian untuknya. Semua itu saya beli dan saya kasih dari uang hasil saya bekerja sebagai *freelancer* seperti fotografer atau videografer yang mana penghasilannya cukup banyak setiap ada panggilan job. Saya memutuskan pertunangan karena ada perselisihan pribadi dan mungkin sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama lain. Untuk masalah barang-barang yang telah diberikan kepadanya tidak pernah saya minta untuk dikembalikan, karena saya memulai hubungan dengan baik maka saya harus menyudahi hubungan ini dengan cara yang baik pula, apalagi waktu masih jadi tunangan dia emang tanggung jawab saya. Jadi saya bilang waktu itu tidak akan meminta lagi barang pemberian itu dan sudah jadi hak milik dia.¹⁴

Saudara Rizal menyampaikan bahwa dirinya bertunangan sudah 1 tahun 2 bulan, namun harus berakhir. Selama bertunangan ia membantu memenuhi kebutuhan calon istrinya setiap bulan dan pada saat lebaran. Saudara Rizal mengaku bahwa ia memberikan sejumlah uang setiap minggunya dari hasil dia bekerja. Namun ketika hubungan pertunangan mereka berakhir, semua barang yang pernah diberikan

¹⁴ Rizal, Selaku Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 5 April 2023)

kepada mantan calon istrinya tidak pernah ia minta untuk dikembalikan lagi karena dia sudah mengikhlaskan barang-barang tersebut dan membiarkan karena barang-barang itu telah jadi hak milik mantan calon istrinya.

Selanjutnya saudari Anisa juga mengalami hal yang serupa dengan narasumber diatas, beliau menyatakan:

“Saya pernah bertunangan selama 2 tahun dengan mantan saya. Alhamdulillah selama masa pertunangan itu dia cukup bertanggung jawab atas saya mbak. Setiap bulan saya pasti dikasih mulai dari uang yang biasanya dikasih 350 ribu sampai 400 ribu juga kebutuhan lainnya seperti *skincare* dan baju-baju. Dia merupakan anggota TNI AD. Tapi ya pertunangan itu harus berakhir karena ada pihak ketiga dalam hubungan saya, jadi menurut saya untuk apalagi dipertahankan toh nanti kebelakangnya belum tentu dia bisa berubah bahkan hubungan kita bisa saja jadi gak sehat gitu. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang sudah dia penuhi termasuk barang-barang yang pernah dikasih ke saya gak pernah diminta balik, cuma waktu itu saya pernah ingin mengembalikan semuanya tapi dia gak mau. Terus sampe ada perdebatan panjang akhirnya saya ngalah dan saya tetap menyimpan barang-barang itu dirumah tapi tempatnya dibedakan biar saya gak inget dia terus. Tapi ada beberapa yang saya kasih ke orang kayak baju-baju gitu.¹⁵

Dapat diketahui bahwa saudari Anisa telah bertunangan selama 2 tahun namun harus berakhir karena adanya pihak ketiga di dalam hubungannya. Selama bertunangan, hampir semua kebutuhannya dipenuhi oleh mantan calon suaminya seperti setiap bulan pasti ada uang yang dikirimkan juga ada baju dan *skincare* yang diberikan. Setelah saudari Anisa memutuskan pertunangannya, ia pernah ingin

¹⁵ Anisa, Selaku Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 6 April 2023)

mengembalikan semua barang-barang itu, namun pihak laki-laki menolak. Jadilah saudari Anisa menyimpan beberapa di rumahnya dan ada juga beberapa yang diberikan kepada orang.

Dalam hal ini peneliti juga telah melakukan wawancara dengan orang tua para pelaku tradisi terkait dengan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya. Peneliti mendapat respon dari Ibu Bahjah selaku orang tua dari saudara Iklil, beliau menyampaikan:

“Ya tidak apa-apa kalo mas Iklil menerapkan tradisi ini dalam hubungan pertunangannya, toh saya tidak keberatan nak namanya juga sudah tunangan, sudah punya hubungan yang lebih serius juga sudah menyatukan dua keluarga kan dan insyaallah akan menjadi istrinya nanti, masak sudah dipinang tapi tidak membantu kebutuhan hidupnya meskipun tidak full ya, apalagi itu sudah jadi kebiasaan disini untuk memberikan sesuatu kepada si tunangan. Saya juga sudah menganggap menantu itu sebagai anak saya sendiri. Iya saya sebagai orang tua yang memberi uang itu untuk diberikan kepada tunangannya, soalnya mas iklil kan belum kerja belum ada penghasilan sendiri. Kalau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi ya tidak masalah nak, tidak ada imbas yang serius untuk hubungannya, yang penting kan hubungannya sama-sama baik, saling menjaga satu sama lain. Kalau bukan karna masalah yang serius tidak akan berimbas pada hubungan pertunangan.”¹⁶

Ibu Bahjah menjelaskan bahwa beliau sama sekali tidak keberatan jika anaknya melakukan tradisi ini, bahkan beliau yang memberikan uang kepada anaknya agar diberikan kepada tunangannya sebagai bentuk membantu kebutuhan hidup calon istri dari anaknya tersebut karena anaknya belum memiliki pekerjaan dan belum

¹⁶ Bahjah, Selaku Orang Tua Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 5 Oktober 2022)

berpenghasilan tetap. Beliau juga harus bertanggung jawab atas menantunya karena sudah dipinang dan juga sudah menyatukan dua keluarga, beliau juga sudah menganggap menantunya sebagai anaknya sendiri.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Mufidah sependapat dengan narasumber sebelumnya, beliau menyampaikan:

“Kalau saya tidak masalah mbak, karna saya anggap ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki untuk bertanggung jawab kepada perempuan yang sudah menjadi tunangannya. Bagi saya bertunangan itu berarti sudah siap untuk juga menopang atau membantu kebutuhan hidup dari si perempuan ini. Tapi bukan berarti mereka bebas melakukan apapun meski sudah dipenuhi kebutuhannya, apalagi calon istrinya ini mondok bisa dikatakan bertemunya sangat jarang. Kalaupun bertemu pasti kalo pas ada acara gitu disini atau dirumah ceweknya, jadi kan rame ga bisa ngapa-ngapain, terutama yang aneh-aneh gitu. Untuk uang yang biasanya diberikan itu kadang dari anak saya yang dia dapat dari hasil jualan hp atau membantu abahnya, kadang juga dari saya sebagai orang tua, mau gimana lagi wong anak saya belum punya pekerjaan tetap kan, masih menjadi tanggung jawab saya dan berlaku juga untuk tunangannya. Saya sudah biasa melakukan hal seperti ini, biasanya sampai anak saya menikah kemudian abahnya memberi dia pekerjaan jika sudah menikah, karena mau tidak mau istri adalah tanggung jawab suami sepenuhnya. Kalau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi itu tidak menjadi masalah untuk hubungan pertunangan itu sendiri, karena kebetulan juga menantu saya ini bukan tipe orang yang suka menuntut untuk dibelikan ini dan itu, jadi hubungan tetap baik-baik saja. Saya juga sebagai orang tua harus menjaga hubungan itu karena hubungan ini adalah hasil perjodohan antar sesama kerabat, jadi takutnya merusak hubungan keluarga jika saya tidak ikut menjaganya. Dan juga perjodohan disini sudah menjadi adat kebiasaan sejak lama.”¹⁷

¹⁷ Mufidah, Selaku Orang Tua Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 5 November 2022)

Dari penjelasan ibu Mufidah dapat diketahui bahwa beliau juga tidak merasa keberatan dengan adanya tradisi ini. Beliau menganggap bahwa tradisi ini adalah sebuah kewajiban dan sebuah tanggung jawab kepada seorang perempuan yang telah menjadi tunangan dari anaknya dan kelak akan menjadi istrinya, meskipun anaknya belum juga mempunyai pekerjaan. Dari pengakuan ibu Mufidah, beliau dan suami akan menanggung semua sampai anaknya menikah, kemudian barulah beliau memberinya pekerjaan karena istri adalah tanggung jawab suami sepenuhnya. Namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk kedua pasangan ini bisa melakukan apa saja yang berada diluar batas wajar. Beliau juga menjelaskan bahwa hubungan pertunangan anaknya adalah hasil perjodohan antar kerabat yang juga harus dijaga, karena dikhawatirkan dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Narasumber yang selanjutnya yaitu ibu Hayati selaku orang tua juga menyampaikan hal yang sama kepada peneliti ketika diwawancarai, beliau menyampaikan:

“Saya tidak keberatan mbak, saya sudah menganggap seperti anak sendiri ya sama lah dengan mertua-mertua pada umumnya. Saya juga membantu pemenuhan kebutuhannya meskipun anak saya sudah cukup membantu dalam memenuhi. Anak saya itu gak punya kerja, dia masih seorang mahasiswa, tapi mungkin dia menabung untuk bisa memberi uang atau hadiah yang lain kepada tunangannya itu. Kebetulan tunangannya masih mondok dan sangat jarang bertemu sekalipun bertemu ya cukup dirumah saja dan tidak dibiarkan berduaan, jadi dia ingin memberikan sedikit uang saku kepada tunangannya. Sebenarnya saya merasa senang mbak kalau anak saya

seperti itu, berarti kan dia punya jiwa tanggung jawab dan itu harus dimiliki oleh seorang laki-laki sebagai bekal untuk berumah tangga nanti. Kebiasaan disini sepertinya tidak apa-apa kalau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, tidak berefek yang serius sama hubungannya. Biasanya ya seperti itu sih mbak. Lagi pula anak saya itu dijodohkan, jadi otomatis saya harus menerima konsekuensi itu untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.”¹⁸

Sudah dapat dipastikan dari penajelasan diatas bahwa Ibu Hayati juga tidak keberatan dengan tradisi ini dan sudah menganggap seorang menantu sebagai anaknya sendiri. Beliau merasa senang jika anaknya memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang laki-laki bahkan ketika anaknya tersebut belum memiliki pekerjaan. Menurut beliau, anaknya menabung untuk bisa memberi uang atau hadiah kepada tunangannya yang sedang ada di pondok dan jarang bertemu. Ibu Hayati juga turut membantu dalam hal memenuhi kebutuhan menantunya. Beliau juga menyampaikan bahwa pertunangan anaknya adalah hasil perjodohan.

Selain pelaku dan orang tua pelaku, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh agama yang pertama yaitu lora Ali Wasik, beliau menjelaskan:

“Sebenarnya tidak ada masalah dengan tradisinya mbak, karena hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, asalkan tidak melanggar norma dan ketentuan dalam syariat. Dalam hukum Islam tidak ada aturan tentang harusnya menafkahi calon istri, hukum Islam hanya mengatur tentang nafkah seorang suami kepada istri dan anaknya. Pemberian itu dapat dikatakan sebagai sedekah, dan sedekah

¹⁸ Hayati, Selaku Orang Tua Pelaku Tradisi, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 4 November 2022)

itu hukumnya Sunnah. Jadi tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang bertentangan itu ketika calon suami dan calon istri berduaan saja karena masih belum ada ikatan perkawinan yang sah. Misalnya seperti ketemuan atau berboncengan itu tidak boleh mbak.”¹⁹

Menurut penjelasan beliau, tradisi ini memang sudah ada sejak dulu dan tidak ada masalah jika dijalankan asalkan tidak melanggar syariat Islam. Beliau juga menjelaskan bahwa barang pemberian tersebut akan dinilai sedekah yang hukumnya adalah Sunnah. jadi pada dasarnya tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang bertentangan adalah ketika calon suami hanya berduaan saja dengan calon istrinya yang masih belum ada ikatan perkawinan yang sah.

Pendapat diatas selaras dengan apa yang disampaikan oleh lora Khusnul Khitam, beliau menyampaikan:

“Membantu kebutuhan hidup calon istri atau tunangan itu sudah biasa dilakukan, dan saya dulu ketika masih bertunangan juga melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Karena meskipun itu hanya merupakan ikatan pertunangan, secara tidak langsung itu sudah seperti menjadi tanggung jawab karena memang untuk menjalankan tradisi ini akan membawa dampak terhadap hubungan kedua keluarga dan banyak hal positif yang disebabkan dengan menjalankan tradisi ini, seperti semakin eratnya hubungan antara calon suami dan calon istri tersebut dan hubungan dari kedua keluarga. Terkait hukum dari menjalankan tradisi ini yaitu sah-sah saja bahkan tradisi seperti ini bisa dijadikan tips atau anjuran untuk lebih menguatkan tali silaturahmi dan ikatan kekeluargaan antara kedua calon dan juga tradisi ini tidak

¹⁹ Ali Wasik, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 20 Desember 2022)

bertentangan dengan hukum Islam selama pengerjaannya tidak menyalahi aturan.”²⁰

Menurut penyampaian lora Khusnul Khitam tersebut, tradisi ini memang sudah biasa dilakukan. Bahkan ketika beliau masih bertunangan dulu juga ikut melaksanakan tradisi ini. Beliau menganggap ketika seseorang sudah bertunangan maka secara tidak langsung hal ini disebut sebagai sebuah bentuk tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada calon istrinya yang juga dapat dijadikan sebagai solusi untuk mempererat hubungan antara keduanya. Ketika menjelaskan tentang hukum dari tradisi ini beliau sependapat dengan tokoh agama yang pertama asalkan dalam pengerjaannya tidak menyalahi aturan.

Berikutnya peneliti telah melakukan wawancara dengan mantan kepala desa pangbatok sebagai tokoh masyarakat yaitu bapak Rusdi, beliau menyampaikan:

“Tradisi ini sudah dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Dengan masih berlakunya tradisi ini, tentunya timbul sebuah pertanyaan kenapa sampai sekarang tradisi ini masih terus berjalan? jawabannya ya karena dari masyarakat sudah menganggap bahwa tradisi ini membawa dampak yang baik terhadap ikatan kekeluargaan. Di mata masyarakat tradisi ini dipandang sebagai sebuah moral namun tidak ada tekanan tertentu terhadap masyarakat untuk harus menjalankan tradisi ini. Artinya, mau menjalankan tradisi ini silahkan dan tidak menjalankan tradisi ini tidak apa-apa. Akan tetapi sejauh ini apabila ada seseorang yang bertunangan itu sudah pasti calon suami

²⁰ Khusnul Khitam, Selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 20 Desember 2022)

akan membantu kebutuhan hidup calon istrinya tersebut. Semisal ada dari masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini, mungkin bagi mereka itu baik-baik saja karena di desa Pangbatok ini juga ada warga pendatang dari desa lain sehingga mereka sendiri sudah mempunyai tradisi. Bagi masyarakat desa Pangbatok apabila ada dari calon suami tidak menjalankan tradisi ini maka dikhawatirkan timbul prasangka yang tidak baik dari keluarga calon istri. Semisal ketika menjelang hari raya itu biasanya calon suami akan memberikan *salenan* untuk calon istri, dan semisal itu tidak dilakukan maka keluarga dari pihak calon istri itu akan bertanya-tanya ada apa kok tidak *nyalenin*. Sehingga untuk mencegah hal itu maka tradisi ini terus berjalan.”²¹

Dari penjelasan diatas, bapak rusdi selaku mantan kepala desa menjelaskan bahwa tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masih terus berjalan hingga sekarang. Menurut beliau, terlaksananya tradisi ini disebabkan oleh masyarakat yang memandang tradisi ini sebagai sebuah moral. Namun, tidak ada tekanan khusus atau aturan khusus dalam masyarakat untuk tetap menjalankan tradisi ini. Beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini masyarakat di desanya akan tetap membantu kebutuhan hidup calon istrinya. Tetapi jika ada salah satu calon suami tidak membantu kebutuhan hidup calon istrinya itu dikhawatirkan timbul adanya prasangka buruk dari pihak calon istrinya.

Pendapat diatas hampir sama dengan pemaparan yang disampaikan oleh bapak Rohman selaku pamong di Desa Pangbatok, beliau memaparkan:

²¹ Rusdi, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 25 Desember 2022)

“Menurut saya pribadi, terkait membantu kebutuhan hidup calon istri itu boleh-boleh saja. Terkait dengan sejak kapan tradisi ini mulai dilakukan saya tidak tau secara pasti, yang jelas setiap masyarakat yang telah melakukan pertunangan itu akan diajarkan oleh orang tuanya untuk melakukan hal tersebut sehingga ini bisa dikatakan sebuah kebiasaan yang sudah turun temurun sejak dulu. Wajib atau tidaknya tradisi ini untuk dijalankan itu kembali kepada diri masyarakat masing-masing. Akan tetapi apabila ada dari masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini akan mendapatkan sebuah cibiran dari masyarakat lainnya seperti dibilang pelit dan lain-lain.”²²

Pada penyampaian itu, beliau menjelaskan bahwa tradisi ini boleh-boleh saja untuk dilakukan, namun beliau tidak mengetahui secara pasti sejak kapan tradisi ini mulai dijalankan. Beliau menjelaskan bahwa setiap laki-laki yang bertunangan akan diajarkan oleh orang tuanya masing-masing untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istrinya. Karena ketika ada dari masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini akan mendapat cibiran dari masyarakat lainnya.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian diatas, ditemukan beberapa fakta mengenai tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri yang terajadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yaitu sebagai berikut:

- a. Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri yang terjadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan masih terus dilakukan hingga saat ini.

²² Rohman, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Pangbatok, 25 Desember 2022)

- b. Faktor yang memotivasi calon suami dalam hal membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri diantaranya adalah rasa kasih sayang, rasa memiliki, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada calon istri. Serta untuk meringankan beban orang tua pihak perempuan juga agar dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara keduanya. Selain itu sebagai tanda pengikat bagi laki-laki.
- c. Pemenuhan kebutuhan terhadap calon istri bukan menjadi alasan untuk laki-laki dan perempuan bisa melakukan apapun diluar batas wajar.
- d. Pertunangan di Desa Pangbatok pada umumnya terjadi karena perijodohan dari orang tua.
- e. Beberapa pelaku tradisi belum memiliki pekerjaan dan belum berpenghasilan tetap sehingga orang tua dari pelaku tradisi juga ikut bertanggung jawab atas menantunya.
- f. Jika tidak melaksanakan tradisi ini, maka tidak akan berimbas langsung pada hubungan pertunangannya, serta masyarakat akan memberikan citra buruk kepada laki-laki yang sudah bertunangan tersebut.
- g. Tidak ada pengembalian barang pemberian kepada pihak laki-laki meskipun hubungan pertunangannya sudah putus.

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan dan memamparkan beberapa penjelasan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Faktor yang memotivasi calon suami untuk membantu kebutuhan hidup calon istrinya pada masa pertunangan di Desa Pangbatok

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan peneliti terhadap masyarakat desa Pangbatok terdapat beberapa penemuan yang akan dijabarkan:

- a. Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri yang terajadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan masih terus dilakukan hingga saat ini.

Dalam pelaksanaanya di Desa Pangbatok tradisi ini sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan masih diterapkan hingga saat ini. Masyarakat, khususnya para orang tua bahkan para pelaku tradisi tidak merasa keberatan jika harus dilakukan secara terus-menerus di dalam hubungan pertunangan. Hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab terhadap wanita yang sudah dipinang, juga agar terlatih ketika sudah menikah. Dalam praktiknya, tradisi ini seolah-olah sudah menjadi kebiasaan yang harus dilakukan bahkan wajib untuk dilakukan karena merupakan tanggung jawab sosial dalam masyarakat, walaupun tidak ada ketentuan khusus untuk jumlah yang harus diberikan kepada calon istrinya, jumlah dan nominal yang akan diberikan tergantung kemampuan pihak laki-laki. Setidaknya calon suami sudah membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan ini. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Informan dan Daftar Kebutuhan Yang Dipenuhi

No	Nama	Usia	Lama Bertunangan	Kebutuhan Yang Dipenuhi
1.	Iklil	23 Tahun	1 Tahun	- Uang 500 ribu setiap bulan dan 700 ribu ketika membayar UKT
2.	Viqi	21 Tahun	6 Bulan	- Uang setiap bulan - Makanan ringan - Baju lebaran - Zakat fitrah
3.	Aji	23 Tahun	2 Tahun	- Uang setiap bulan - Baju lebaran
4.	Naufal	19 Tahun	3 Tahun	- Uang 300-500 ribu setiap bulan - Baju lebaran - Zakat fitrah
5.	Andri	24 Tahun	1 Tahun	- Uang 250-300 ribu setiap bulan dan 500 ribu ketika membayar UKT - <i>Skincare</i> - Baju
6.	David	23 Tahun	2 Tahun	- Uang 200-300 ribu - Baju
7.	Wahyu	23 Tahun	5-6 Bulan	- Uang 500 ribu setiap

				bulan - Baju lebaran - Zakat fitrah
8.	Rizal	22 Tahun	1 Tahun 2 Bulan	- Uang 100-200 ribu setiap minggu - 1 set lengkap pakaian lebaran
9.	Anisa	22 Tahun	2 Tahun	- Uang 350-400 ribu setiap bulan - Baju - <i>Skincare</i>

b. Faktor yang memotivasi calon suami dalam hal membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri adalah rasa kasih sayang, rasa memiliki, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada calon istri. Serta untuk meringankan beban orang tua pihak perempuan juga agar dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara keduanya.

Rasa kasih sayang yang dimiliki oleh calon suami sangat besar kepada calon istrinya sehingga pemenuhan hidup calon istrinya tersebut tidak dijadikan beban bagi calon suami. Dan juga rasa memiliki calon suami tersebut juga sangat besar sehingga apa yang menjadi kebutuhan calon istrinya tersebut sebagian dipenuhi oleh calon suaminya. Begitupun tanggung jawab calon suaminya tersebut. Bagi calon suami, calon istrinya itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga karena

meskipun sekedar bertunangan bagi masyarakat di desa Pangbatok itu seperti sudah melakukan pernikahan hanya saja belum dikatakan sah secara pernikahan. Selain itu, faktor yang menjadi motivasi adalah untuk meringankan beban orang tua dari pihak perempuan dan mempererat hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diketahui maka tak heran jika seorang calon suami ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istrinya. Pada dasarnya, rasa kasih sayang dan rasa memiliki harus dimiliki oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang telah dipinangnya. Karena diakui atau tidak jika sudah memiliki kedua rasa ini pasti juga akan timbul rasa ingin bertanggung jawab kepada orang yang di sayangnya.

- c. Pemenuhan kebutuhan terhadap calon istri bukan menjadi alasan untuk laki-laki dan perempuan bisa melakukan apapun diluar batas wajar.

Tingkah laku sehari-hari tidak lepas dari norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, pihak laki-laki sangat disarankan untuk menjaga prilaku ketika sedang bersama dengan tunangannya yang notabenenya bukan istri dan masih belum berstatus halal di dalam agama. Orang tua tetap harus berperan penting dalam menjaga pergaulan anaknya meskipun sudah terikat hubungan pertunangan. Perbuatan menyimpang antara laki-laki dan perempuan

akan kecil kemungkinan jika keduanya jarang bertemu, sekalipun bertemu harus tetap ada pihak ketiga atau orang lain yang menemani agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.

- d. Pertunangan di Desa Pangbatok terjadi karena perjodohan orang tua.

Terjadinya pertunangan di Desa Pangbatok terjadi karena adanya perjodohan dari orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan. Perjodohan ini didasari dengan adanya ikatan kekeluargaan antara antara pihak orang tua laki-laki dan pihak orang tua perempuan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat desa pangbatok untuk menjodohkan anaknya dengan kerabatnya.

- e. Beberapa pelaku tradisi belum memiliki pekerjaan dan belum berpenghasilan tetap sehingga orang tua dari pelaku tradisi juga ikut bertanggung jawab atas menantunya.

Karena pada dasarnya pertunangan yang terjadi di Desa Pangbatok diawali dengan perjodohan, oleh karena itu calon suami tersebut tidak memiliki kesiapan secara materi untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya. Maka dari itu kebutuhan calon suami tersebut sepenuhnya masih ditanggung orang tua. Dan itu berimbas ketika calon suami memenuhi sebagian kebutuhan dari calon istrinya. Jadi orang tua dari calon suami tidak merasa keberatan apabila anaknya memenuhi sebagian dari kebutuhan calon istrinya tersebut.

- f. Jika tidak melaksanakan tradisi ini maka tidak akan berimbas langsung pada hubungan pertunangannya, namun masyarakat akan memberikan citra buruk kepada laki-laki yang sudah bertunangan tersebut.

Dalam praktiknya, tradisi ini dijalani sukarela oleh masyarakat Desa Pangbatok sehingga menjadi hal lumrah dikalangannya. Tetapi apabila ada sebagian masyarakat Desa yang tidak melaksanakan maka masyarakat itu akan mendapatkan citra yang tidak baik dari masyarakat lainnya seperti dikatakan tidak peduli kepada calon istrinya. Padahal sebagai manusia biasa tidak ada yang tahu seperti apa sebenarnya keadaan ekonomi dari suatu masyarakat.

- g. Tidak ada pengembalian barang kepada pihak laki-laki meskipun hubungan pertunangannya sudah putus.

Besar kecilnya masalah yang dilihat dalam hubungan pertunangan bergantung pada sudut pandang kedua belah pihak dalam menangani masalah. Beberapa masyarakat yang telah bertunangan tidak dapat mempertahankan hubungannya ke jenjang pernikahan. Dengan adanya tradisi ini tidak dapat dipungkiri bahwa selama hubungan pertunangan itu berlangsung mereka membantu kebutuhan hidup calon istrinya masing-masing dengan memberikan uang atau barang-barang lainnya. Namun ketika hubungan pertunangan itu berakhir entah apapun penyebabnya, barang-barang pemberian dari calon suami tidak ada yang dikembalikan oleh pihak perempuan dikarenakan pihak laki-laki tidak

ingin menariknya kembali karena sudah dianggap sebagai hak milik si perempuan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membantu Kebutuhan Hidup Calon Istri Pada Masa Pertunangan Di Desa Pangbatok

Tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan yang terjadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah adat yang sudah melekat di masyarakat dan tradisi ini dikenal masyarakat serta dilaksanakan dari dulu. Kebiasaan (adat) membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan yang ada di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan bisa disamakan dengan pemberian (hibah), karena pada hakikatnya membantu kebutuhan hidup ini dikategorikan sebagai pemberian kepada seseorang secara sukarela (pemberian cuma-cuma) atau pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain baik berupa harta atau lainnya (bukan harta) tanpa mengharapkan imbalan. Apabila mengharap imbalan semata-mata dari Allah swt, hal itu dinamakan sedekah dan jika memuliakan atau karena prestasi yaitu dinamakan hadiah. Sebab itulah hibah sama artinya dengan istilah pemberian. Hukum hibah asalnya adalah mubah (boleh), tetapi jika telah dijanjikan maka hukumnya menjadi wajib dan menjadi makruh

apabila hibah diberikan untuk mendapatkan imbalan sesuatu, dan haram apabila diberikan untuk kemaksiatan.²³

Pelaksanaan tradisi memenuhi kebutuhan hidup calon istri di Desa Pangbatok sudah menjadi kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat. Yang mana calon suami membantu memenuhi kebutuhan calon istrinya karena adanya rasa kasih sayang, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab, serta untuk meringankan beban orang tua pihak perempuan dan mempererat hubungan keluarga antara keduanya. Pertunangan di Desa Pangbatok pada umumnya terjadi karena adanya perijodohan dari orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan. Maka dari itu pemenuhan kebutuhan ini juga ditanggung oleh orang tua calon suami. Kebiasaan ini telah turun temurun diwariskan kepada generasi selanjutnya yang tidak diketahui secara pasti kapan awal mula adanya tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan, yang pasti sampai saat ini tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri tetap dilakukan masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang sedang bertunangan.

Adapun tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam hukum Islam

²³ Epi Suryana, "Pengembangan Bahan Ajar Fiqh Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Gagne Dan Briggs Berbasis *Flip Book* Di MTSN Panca Mukti Kelas VIII Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah", *Jurnal An-Nizam*, 2, (Agustus 2017), 210.

dikategorikan sebagai *'urf* atau sebuah adat yang berlaku di masyarakat Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan karena tetap dilaksanakan dan ada sampai saat ini apabila seseorang sedang ada dalam ikatan pertunangan.

Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri di Desa Pangbatok mempunyai tujuan baik dengan saling tolong-menolong dan juga dengan adanya kemauan dari calon suami untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri. Karena hal itu dapat meringankan tanggungan dari orang tua calon istri. Dengan demikian, tradisi tersebut mengandung nilai mashlahat sehingga dapat memberikan manfaat kepada sesama. Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ حَقِّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ²⁴

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.²⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan

²⁴ Q.S. Al-Maidah (5): 2.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 134.

ketaqwaan. Tolong menolong dalam hal kemungkar dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam. Ayat ini mengingatkan kita bahwa membantu memenuhi kebutuhan hidup orang lain semta-mata karena ingin meringankan beban orang lain dan menjaga tali silaturrahi adalah hal yang baik karena tidak bertentangan dengan dalil diatas.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri telah memenuhi syarat yang menjadikan tradisi (*'Urf*) tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri dapat dilaksanakan apabila mengandung unsur kemashlahatan bagi masyarakat. Namun, apabila tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri ini dapat menimbulkan keburukan atau kemudharatan, maka dianjurkan untuk tidak melaksanakannya. Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan yang terjadi di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan termasuk *'Urf Khash* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di suatu daerah tertentu dan termasuk *'Urf Shahih* yaitu karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangbatok tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi tersebut mempunyai tujuan yang baik yaitu meringankan beban calon istri. Dengan demikian tradisi ini

mengandung unsur saling tolong-menolong antara satu sama lain dan juga dapat mempererat ikatan kekeluargaan. Tradisi membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan ini juga termasuk pada *'Urf 'Amali* karena merupakan kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu kebiasaan membantu kebutuhan hidup calon istri yang berupa uang, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Praktik pemenuhan kebutuhan ini terjadi apabila seorang laki-laki telah melamar perempuan untuk dijadikan istrinya atau dengan kata lain sedang bertunangan dengannya.

Dilihat dari proses pelaksanaan, serta manfaat dari pelaksanaannya, tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah dihukumi Mubah (boleh). Mubah ialah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya.²⁶

Seperti yang sudah peneliti uraikan di bab kajian teori bahwa ada tiga cara untuk mengetahui hukum mubah;²⁷ *Pertama*, adanya ungkapan 'tidak berdosa', 'tidak ada halangan', atau ungkapan lain yang sejenis. Dalam tradisi membantu kebutuhan calon istri selama masa pertunangan tidak ada perbuatan yang secara jelas melanggar

²⁶Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung : AURA, 2019), 94.

²⁷Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 219-222.

ketentuan syara'. *Kedua*, adanya ungkapan yang secara jelas menghalalkan suatu perbuatan. Motivasi calon suami dalam hal membantu memenuhi kebutuhan hidup calon istri ialah karena adanya rasa kasih sayang, rasa memiliki, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada calon istri. Serta untuk meringankan beban orang tua pihak perempuan juga agar dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara keduanya, hal tersebut menggambarkan bahwa tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan mengandung nilai-nilai kebaikan. *Ketiga*, tidak ada nas syara' yang mengharamkannya, sehingga kembali kepada hukum asal suatu perbuatan, yaitu mubah. Artinya, masyarakat di Pangbatok tidak dituntut untuk melaksanakan ataupun meninggalkan tradisi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan bertujuan untuk mempererat tali persaudaran serta hubungan kekeluargaan, kita diajarkan untuk terus menjaga silaturahmi dan menjaga kedamaian dengan mempererat hubungan persaudaraan yang secara syara' hal tersebut merupakan anjuran dalam agama Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat (10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²⁸

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(Qs. Al-Hujurat : 10)²⁹

Ayat diatas menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang Mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Jika kita kaitkan dengan tradisi membantu kebutuhan calon istri selama masa pertunangan, calon suami yang memenuhi kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan tali persaudaraan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian. Oleh karena itu, Allah SWT menganjurkan untuk mempertahankan persaudaraan tersebut dalam rangka untuk memperoleh rahmat-Nya.

Kemudian dalam surah An-Nisa’ ayat (1) Allah berfirman :

²⁸ Qs. Al-hujurat (49): 10.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 754.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا³⁰

Artinya : “Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(Qs. An-Nisa’: 1)³¹

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah untuk bertaqwa dan memelihara tali silaturrami. Artinya, Allah memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada-Nya, serta memerintahkan kita untuk menghindari memutus hubungan silaturrami. Dalam ayat ini, Allah juga meyakinkan kita bahwa Allah Maha menjaga dan mengawasi setiap perbuatan kita.

Pada pelaksanaan tradisi membantu kebutuhan calon istri selama masa pertunangan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pangbatok, membantu memenuhi kebutuhan baik berupa, barang, pakaian dan uang yang dilakukan calon suami kepada calon istri dilakukan karena adanya rasa kasih sayang serta tidak ada keinginan

³⁰ Qs. An-nisa’ (4): 1.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 104.

untuk mendapatkan balasan apapun. Hal tersebut termasuk dalam anjuran agama untuk bersedekah, yaitu bantuan pemenuhan kebutuhan secara sukarela yang dilakukan oleh suami tanpa mengharapkan balasan apapun dan hanya mengharap ridha dari Allah SWT.

Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat (276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ³²

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.. (Qs. Al-Baqarah : 276).³³

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya memusnahkan harta yang diperoleh dari riba dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan berkahnya. Menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama dan Allah akan melipatgandakan berkah harta tersebut. Jika kita kaitkan dengan tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan, pemenuhan kebutuhan hidup baik berupa uang atau lainnya yang dilakukan calon suami kepada calon istri merupakan bentuk sedekah, dikarenakan dalam membantu kebutuhan

³² Qs. Al-Baqarah (2): 276.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 62.

hidup calon istri, pihak yang memberi yaitu calon suami hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan balasan apapun.

Menurut peneliti tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan termasuk dalam kebiasaan yang baik, tidak bertentangan dengan hukum syariat, bahkan bisa dikatakan didalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti menjaga tali kekeluargaan, bersedekah dan menjaga hubungan persaudaraan antar sesama. Membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan menjadi sarana dalam mempererat hubungan kekeluargaan antar keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, dalam Islam juga dianjurkan untuk saling menjaga tali persaudaraan agar hubungan yang tercipta tetap terjaga dengan baik.

Jika dilihat dari proses pelaksanaan, serta manfaat dari pelaksanaannya, tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan tidak bertentangan Al-qu'an dan hadist, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, mendatangkan kemashlahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Sehingga melaksanakan tradisi ini sama dengan melaksanakan anjuran agama,

Jadi bisa disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang tradisi membantu kebutuhan hidup calon istri selama masa pertunangan di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah suatu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah dilaksanakan sejak lama sampai sekarang, dan tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan nash Al-qur'an dan hadist, dengan demikian adat tersebut di hukuminya boleh (boleh), dan boleh dilaksanakan dengan pertimbangan tidak ada yang dilarang dalam syariat hukum Islam.